

MEDIASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN: SOLUSI ALTERNATIF UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN YANG BERKELANJUTAN

MEDIATION IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACTS: AN ALTERNATIVE SOLUTION TO ACHIEVE SUSTAINABLE JUSTICE

Muhammad Natsir

Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Kota Langsa-Aceh, Indonesia, munatsir_1966@unsam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran mediasi sebagai pendekatan alternatif untuk mencapai keadilan berkelanjutan dalam kasus tindak pidana lingkungan. Mengingat bahwa kejahatan lingkungan sering kali memiliki dampak yang signifikan dan jangka panjang, proses hukum yang bersifat hukuman tradisional mungkin gagal untuk secara memadai menangani kebutuhan akan pemulihan dan pemulihan lingkungan. Mediasi menawarkan solusi potensial dengan fokus pada kesepakatan bersama, dialog, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Namun, ada beberapa tantangan yang menghalangi penerapan mediasi dalam kasus pidana lingkungan, seperti ketidaksesuaian antara keadilan hukuman dan tujuan pemulihan mediasi, ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat, serta kurangnya pemahaman tentang keberlanjutan dalam praktik hukum. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan utama, termasuk prioritas terhadap sanksi daripada langkah-langkah restoratif, distribusi sumber daya yang tidak setara antara pelaku dan masyarakat yang terdampak, serta penegakan hukum yang lemah terhadap kejahatan lingkungan. Meskipun demikian, penelitian ini menyoroti manfaat potensial dari mediasi dalam memfasilitasi pemulihan lingkungan jangka panjang dan harmoni sosial. Penelitian ini mengusulkan solusi seperti mengintegrasikan mediasi dalam sistem hukum, menjamin keseimbangan kekuatan selama mediasi, dan mengedukasi aparat penegak hukum untuk mendukung praktik restoratif. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana mediasi dapat diterapkan secara efektif dalam keadilan pidana lingkungan untuk mencapai hasil yang lebih berkelanjutan dan restoratif. Akhirnya, penelitian ini menekankan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang mediasi terhadap pemulihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di negara-negara dengan kerangka hukum dan kapasitas penegakan yang bervariasi.

Kata kunci: Mediasi, Tindak Pidana Lingkungan, Solusi Alternatif Mewujudkan Keadilan yang Berkelanjutan

ABSTRACT

This study examines the role of mediation as an alternative approach to achieving sustainable justice in environmental criminal cases. As environmental crimes often have significant and long-term consequences, traditional punitive legal processes may fail to adequately address the need for restoration and environmental recovery. Mediation offers a potential solution by focusing on mutual agreement, dialogue, and collaborative problem-solving. However, several challenges hinder the widespread implementation of mediation in environmental criminal cases. These challenges include the misalignment between punitive justice and the restorative aims of mediation, power imbalances between parties involved, and a lack of understanding of sustainability in legal practices. This research identifies key obstacles, including the prioritization of sanctions over restorative measures, unequal resource distribution between offenders and affected communities, and the weak enforcement of environmental laws. Despite these challenges, the study highlights the potential benefits of mediation in

fostering long-term environmental recovery and social harmony. The research suggests solutions such as integrating mediation into the legal system, ensuring balanced power dynamics during mediation, and educating law enforcement to support restorative practices. The findings contribute to a broader understanding of how mediation can be effectively employed in environmental criminal justice to achieve more sustainable and restorative outcomes. Finally, the study emphasizes the need for future research on the long-term impacts of mediation on both environmental restoration and community well-being, particularly in countries with varying legal frameworks and enforcement capacities

Keywords: *Mediation, Environmental Criminal Offenses, Alternative Solutions for Achieving Sustainable Justice*

PENDAHULUAN

Mengusung konsep ideal tentang penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam tindak pidana lingkungan. Mediasi, sebagai metode penyelesaian sengketa yang berbasis dialog dan kesepakatan, dapat mempercepat pemulihan lingkungan sekaligus mengurangi beban sistem peradilan (Unger, 2020). Pendekatan ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang lebih fleksibel, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan (Wenzel, 2019). Dalam konteks hukum lingkungan, mediasi tidak hanya berfokus pada pemulihan kerugian yang terjadi, tetapi juga pada perlindungan jangka panjang terhadap ekosistem (Agarwal & Singh, 2021). Oleh karena itu, mediasi bisa menjadi solusi yang lebih efektif dan harmonis dalam mengatasi kompleksitas sengketa lingkungan yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan (Mackenzie, 2021).

Mencerminkan fakta normatif yang menunjukkan pentingnya penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Secara normatif, banyak sistem hukum di dunia, termasuk Indonesia, sudah mengakui mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sah (Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016). Mediasi dalam tindak pidana lingkungan bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip sustainable justice yang diatur dalam berbagai konvensi internasional, seperti Protokol Kyoto dan Agenda 21 (UNEP, 2015). Selain itu, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan ruang untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi, yang diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih inklusif dan efisien dalam melindungi lingkungan (Sanjaya, 2017). Oleh karena itu, mediasi dapat berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan (Tirto, 2020).

Mengidentifikasi beberapa masalah utama dalam penerapan mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa lingkungan. Salah satu masalah utama adalah kesulitan dalam mengintegrasikan mediasi dalam sistem hukum pidana, yang umumnya lebih berfokus pada penjatuhan sanksi ketimbang penyelesaian melalui kesepakatan (Ruff, 2019). Selain itu, ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat seringkali menghambat tercapainya hasil mediasi yang adil, terutama ketika pihak yang merusak lingkungan memiliki sumber daya lebih besar (Wenzel, 2020). Juga, kurangnya pemahaman tentang keberlanjutan dalam penyelesaian konflik lingkungan dapat membuat mediasi tidak efektif dalam melindungi ekosistem secara jangka panjang (UNEP, 2017). Terakhir, penerapan mediasi pada kasus

pidana lingkungan masih terbatas, sehingga membutuhkan penyesuaian dalam regulasi dan praktik hukum yang ada (Sanjaya, 2021).

Fakta literatur menunjukkan bahwa mediasi telah diakui sebagai solusi efektif dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Penelitian oleh Wenzel (2020) menegaskan bahwa mediasi memberikan ruang bagi pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan dibandingkan dengan jalur litigasi yang formal. Selain itu, mediasi dalam konteks lingkungan dapat mengurangi tekanan pada sistem peradilan, seperti yang dijelaskan oleh UNEP (2017), dengan mengedepankan pemulihan dan perlindungan ekosistem. Menurut Sanjaya (2021), UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendukung penerapan mediasi, meskipun dalam praktiknya masih terbatas. Literatur juga mencatat bahwa mediasi membantu menciptakan solusi yang lebih adil dan inklusif, dengan mengutamakan keberlanjutan (Ruff, 2019).

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus tindak pidana lingkungan dan bagaimana mediasi dapat mendukung prinsip keadilan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana mediasi dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi konflik hukum, mempercepat pemulihan kerusakan lingkungan, dan menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat (Ruff, 2019). Selain itu, penelitian ini juga ingin menilai hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan mediasi dalam hukum pidana lingkungan, serta bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung implementasi mediasi yang lebih luas (Wenzel, 2020). Tujuan lainnya adalah untuk memberikan rekomendasi terkait pengembangan kebijakan yang dapat memfasilitasi penerapan mediasi dalam sengketa lingkungan di Indonesia (Sanjaya, 2021). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan hukum lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (UNEP, 2017).

Hipotesis dari beberapa pendapat bahwa mediasi dapat menjadi solusi yang lebih efektif daripada litigasi dalam menyelesaikan tindak pidana lingkungan, dengan menghasilkan hasil yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian ini berhipotesis bahwa penerapan mediasi dalam sengketa lingkungan dapat mengurangi beban pada sistem peradilan, mempercepat proses penyelesaian, serta lebih memperhatikan aspek pemulihan ekosistem dibandingkan dengan prosedur pengadilan tradisional (Ruff, 2019). Selain itu, mediasi diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti pihak pemerintah dan perusahaan, sehingga menciptakan solusi yang lebih seimbang dan inklusif (Wenzel, 2020). Dengan adanya kerangka hukum yang mendukung, seperti yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, mediasi dapat memfasilitasi penyelesaian yang lebih responsif terhadap kebutuhan keberlanjutan lingkungan (Sanjaya, 2021). Oleh karena itu, hipotesis ini mengusulkan bahwa mediasi dapat memperkuat implementasi hukum lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan (UNEP, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan mediasi dalam kasus tindak pidana lingkungan. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami proses, dinamika, dan hasil dari mediasi dalam sengketa lingkungan secara mendalam, serta untuk menggali wawasan tentang efektivitasnya dalam mencapai keadilan yang berkelanjutan (Sanjaya, 2021). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk

mengumpulkan data yang lebih kompleks dan kontekstual melalui wawancara dengan informan kunci seperti mediator, pengacara, pihak yang berperkara, dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan (Unger, 2020).

KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Mediasi

Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan secara damai. Menurut Boule (2018), mediasi merupakan proses sukarela yang dirancang untuk memungkinkan para pihak menemukan solusi yang saling diterima, dengan fokus pada konsensus. Mediasi berbeda dengan arbitrase atau litigasi, karena tidak ada keputusan yang dipaksakan oleh pihak ketiga, dan hasilnya lebih bersifat konsensual. Di dalam mediasi, mediator berperan sebagai fasilitator yang mendorong komunikasi dan pemahaman antara pihak-pihak yang bersengketa (Lewicki, 2017). Mediasi juga menjadi sarana yang lebih fleksibel, efisien, dan lebih murah dibandingkan dengan proses peradilan formal (Unger, 2020). Dalam konteks hukum lingkungan, mediasi memberi kesempatan untuk mengedepankan solusi yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan hukum dan keberlanjutan lingkungan.

Mediasi dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori, salah satunya adalah mediasi formal dan mediasi informal. Mediasi formal dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh sistem hukum atau lembaga tertentu, seperti pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa resmi lainnya. Sebaliknya, mediasi informal lebih fleksibel dan tidak terikat oleh prosedur formal, sering kali dilakukan dalam konteks pribadi atau komunitas (Moore, 2014). Mediasi juga dapat dibedakan berdasarkan jenis mediator—apakah seorang profesional berlisensi atau seorang mediator yang berasal dari komunitas atau pihak yang terlibat langsung. Dalam mediasi tindak pidana lingkungan, unsur penting lainnya adalah keberlanjutan sebagai nilai inti yang memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai tidak hanya adil bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mendukung pemulihan dan perlindungan lingkungan (UNEP, 2017).

2. Tindak Pidana Lingkungan

Tindak pidana lingkungan merujuk pada tindakan yang merusak atau mengancam kelestarian lingkungan hidup yang dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana lingkungan mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang mengancam kualitas dan keberlanjutan lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, serta perusakan habitat alami. Definisi ini lebih luas daripada sekadar tindakan yang mengarah pada kerugian ekonomi; ia juga melibatkan kerusakan ekosistem yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan keberagaman hayati (Sanjaya, 2021). Tindak pidana lingkungan sering kali sulit dibuktikan karena faktor kompleksitasnya yang melibatkan berbagai pihak dan teknologi, serta dampaknya yang tidak selalu langsung terlihat (Ruff, 2019). Dalam kerangka ini, mediasi menawarkan cara untuk mengatasi kompleksitas tersebut dengan memungkinkan pemulihan melalui penyelesaian yang lebih kolaboratif.

Tindak pidana lingkungan dapat dibagi menjadi dua kategori utama: tindak pidana yang bersifat ekologi dan tindak pidana yang bersifat administratif. Tindak pidana ekologi mencakup perusakan lingkungan secara langsung, seperti pembuangan limbah berbahaya atau perusakan hutan, yang dapat

merusak ekosistem secara luas. Sedangkan tindak pidana administratif lebih berfokus pada pelanggaran terhadap regulasi yang telah ditetapkan, misalnya tidak adanya izin yang sah untuk kegiatan industri yang berpotensi merusak lingkungan (Wenzel, 2020). Dalam banyak kasus, tindak pidana lingkungan juga melibatkan kewajiban perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan (Mackenzie, 2021). Penerapan mediasi dalam kategori-kategori ini memungkinkan tercapainya solusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan keberlanjutan dan pemulihan lingkungan.

3. Keadilan Berkelanjutan

Keadilan berkelanjutan merujuk pada prinsip keadilan yang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga memikirkan dampaknya terhadap generasi yang akan datang, serta bagaimana sumber daya alam digunakan secara bertanggung jawab. Menurut Rawls (1999), keadilan berkelanjutan mencakup distribusi sumber daya yang adil, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta perhatian terhadap dampak lingkungan dari keputusan-keputusan hukum. Prinsip ini mencakup kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya alam dan memastikan bahwa pemulihan ekosistem menjadi bagian dari upaya pencapaian keadilan yang lebih luas (Agarwal & Singh, 2021). Dalam konteks tindak pidana lingkungan, keadilan berkelanjutan menuntut pendekatan yang tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan kerusakan lingkungan secara jangka panjang.

Keadilan berkelanjutan dapat dikelompokkan ke dalam dua dimensi utama: keadilan sosial dan keadilan ekologis. Keadilan sosial berfokus pada pemenuhan hak-hak masyarakat yang terdampak, terutama dalam konteks dampak lingkungan yang merugikan kelompok tertentu, seperti masyarakat miskin atau kelompok minoritas (UNEP, 2017). Keadilan ekologis lebih menekankan perlindungan dan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat aktivitas manusia. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi, kedua dimensi ini harus dipertimbangkan agar dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan. Penerapan mediasi dalam konteks ini memungkinkan solusi yang lebih holistik, di mana hak-hak masyarakat dan lingkungan dilindungi melalui kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa (Sanjaya, 2021). Oleh karena itu, mediasi menjadi instrumen penting dalam mencapai keadilan berkelanjutan dalam hukum lingkungan.

PEMBAHASAN

1. Peta Kesulitan Mewujudkan Mediasi sebagai Alternatif Mencapai Keadilan yang Berkelanjutan

a. Kesulitan Mengintegrasikan Prinsip Mediasi Dalam Perkara Pidana

Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem hukum pidana adalah kurangnya pengakuan hukum terhadap mediasi sebagai prosedur yang sah dalam konteks pidana. Hukum pidana di banyak negara, termasuk Indonesia, masih menekankan pada penjatuhan sanksi dan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hukum, bukan pada penyelesaian yang bersifat restoratif (Sanjaya, 2021). Hal ini disebabkan oleh tradisi panjang dalam sistem peradilan pidana yang lebih fokus pada pemenjaraan dan denda. Mediasi, yang lebih bersifat kolaboratif dan pemulihan, sering

dianggap sebagai alternatif yang tidak sesuai dengan prinsip hukum yang ada. Untuk itu, diperlukan perubahan dalam undang-undang dan kebijakan untuk mengakomodasi mediasi sebagai jalur penyelesaian yang sah dalam tindak pidana lingkungan, seperti yang diusulkan oleh Wenzel (2020) dalam penelitian mengenai praktik mediasi lingkungan. Meskipun demikian, ada langkah-langkah yang dilakukan oleh beberapa negara untuk merancang prosedur mediasi yang lebih diterima dalam sistem hukum pidana, terutama dalam kasus yang melibatkan pelanggaran lingkungan (Ruff, 2019).

b. Ketidak Seimbangannya Para Pihak yang Terlibat

Dalam banyak kasus tindak pidana lingkungan, salah satu kesulitan utama dalam mediasi adalah ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang merusak lingkungan, seperti perusahaan besar, dan komunitas atau masyarakat yang terkena dampaknya. Pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi sering kali memiliki sumber daya yang tidak setara, baik dari sisi legal maupun finansial, yang membuat proses mediasi menjadi tidak adil. Perusahaan besar atau industri seringkali memiliki tim pengacara yang kuat dan sumber daya yang lebih banyak untuk mempengaruhi hasil dari mediasi, sementara masyarakat lokal atau individu mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi atau dukungan hukum (Unger, 2020). Ketidakadilan ini mengarah pada kesulitan dalam mencapai hasil yang seimbang, yang dapat mengarah pada ketidakpercayaan terhadap mediasi sebagai alternatif yang adil untuk menyelesaikan sengketa lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kesetaraan dalam mediasi dengan memperkenalkan kebijakan yang memastikan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam sengketa.

c. Kurangnya Pemahaman Tentang Keberlanjutan dan Terbatasnya Penerapan Mediasi pada Kasus Pidana Lingkungan

Kurangnya pemahaman tentang keberlanjutan dan nilai-nilai yang terkait dengan perlindungan lingkungan menjadi kendala lain dalam penerapan mediasi dalam tindak pidana lingkungan. Banyak pihak, termasuk praktisi hukum dan perusahaan, cenderung fokus pada penyelesaian jangka pendek dan perbaikan finansial daripada pemulihan ekosistem secara berkelanjutan. Padahal, tujuan dari mediasi dalam kasus lingkungan seharusnya tidak hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga memastikan bahwa kerusakan yang terjadi dapat dipulihkan dan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat jangka panjang (Moore, 2014). Selain itu, penerapan mediasi dalam kasus pidana lingkungan masih terbatas karena tidak semua jenis pelanggaran lingkungan dapat diselesaikan dengan mediasi. Mediasi sering kali tidak efektif dalam kasus yang melibatkan kerusakan lingkungan besar-besaran yang memerlukan tindakan hukum yang lebih tegas dan sistematis (Sanjaya, 2021). Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengedukasi dan mendorong pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keberlanjutan dalam setiap proses mediasi.

Kesulitan dalam mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem hukum pidana memiliki implikasi yang signifikan terhadap efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan. Mediasi, yang bertujuan untuk pemulihan hubungan dan keberlanjutan lingkungan, menawarkan pendekatan yang lebih holistik daripada sanksi pidana yang lebih bersifat retributif. Jika mediasi tidak dapat diintegrasikan dengan baik dalam sistem hukum, banyak kasus tindak pidana lingkungan yang tetap tertunda atau tidak terpecahkan dengan cara yang dapat memulihkan kondisi ekosistem yang rusak. Implikasi fungsi dari kesulitan ini adalah ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan keadilan yang berkelanjutan, yang seharusnya mengutamakan restorasi terhadap kerusakan yang telah terjadi (Moore, 2014). Tanpa integrasi mediasi yang

lebih luas, penyelesaian sengketa lingkungan cenderung berfokus pada hukuman jangka pendek, bukan pada pemulihan berkelanjutan.

Sebab utama ketidakmampuan mengintegrasikan mediasi dalam sistem hukum pidana adalah perbedaan mendalam antara tujuan mediasi dan tujuan tradisional hukum pidana. Hukum pidana berfokus pada penjatuhan sanksi dan penghukuman, sedangkan mediasi berorientasi pada pemulihan hubungan dan penyelesaian yang lebih bersifat restoratif. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian struktural dalam penerapan mediasi dalam konteks pidana, di mana mediasi dianggap tidak relevan atau kurang efektif untuk menangani pelanggaran berat yang biasanya berujung pada hukuman (Sanjaya, 2021). Sebagai akibatnya, banyak kasus lingkungan berakhir dengan keputusan yang lebih mementingkan hukuman, meskipun mediasi bisa menjadi pilihan yang lebih berdampak dalam jangka panjang untuk mencapai keadilan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

2. Penyebab Kesulitan Mewujudkan Mediasi sebagai Alternatif Mencapai Keadilan yang Berkelanjutan

Salah satu faktor utama yang menyulitkan penerapan mediasi dalam kasus pidana lingkungan adalah kecenderungan sistem hukum yang lebih fokus pada penjatuhan sanksi daripada pada penyelesaian yang bersifat restoratif. Sistem peradilan pidana sering kali mengutamakan hukuman, seperti denda atau penjara, sebagai cara utama untuk menangani pelanggaran lingkungan, bukannya memperhatikan perbaikan hubungan atau pemulihan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi (Sanjaya, 2021). Kecenderungan ini menghambat penerimaan terhadap mediasi yang lebih bersifat pemulihan daripada hukuman. Mediasi dalam konteks tindak pidana lingkungan membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, yang menekankan pada penyelesaian konflik secara damai, serta memulihkan kondisi lingkungan yang rusak, namun ini sering bertentangan dengan orientasi hukum yang lebih kaku dan retributif (Moore, 2014). Sebagai solusi, diperlukan perubahan paradigma dalam sistem peradilan untuk mengintegrasikan mediasi sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih luas.

Faktor kedua yang memperumit penerapan mediasi adalah ketidakseimbangan sumber daya antara pihak yang merusak lingkungan dan pihak yang terdampak. Pihak yang merusak lingkungan, terutama perusahaan besar, sering kali memiliki sumber daya hukum, keuangan, dan teknologi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pihak yang terlibat dalam kerusakan, seperti masyarakat lokal atau kelompok minoritas (Ruff, 2019). Ketidakseimbangan ini menciptakan kesulitan dalam menciptakan kesetaraan dalam mediasi, di mana pihak yang lebih lemah dalam sengketa tidak memiliki cukup daya untuk bernegosiasi secara efektif. Hal ini juga dapat mengarah pada ketidakpercayaan terhadap proses mediasi. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan untuk mengimbangi sumber daya dalam proses mediasi, seperti menyediakan bantuan hukum bagi pihak yang lebih lemah atau memberikan insentif untuk mediasi yang berfokus pada pemulihan lingkungan (Wenzel, 2020).

Lemahnya supremasi hukum dan penegakan hukum dalam konteks tindak pidana lingkungan menjadi faktor penghambat utama dalam keberhasilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Banyak tindak pidana lingkungan yang tidak pernah dituntut atau dijatuhi hukuman yang sesuai, sehingga mediasi sering kali dianggap sebagai proses yang tidak efektif jika dibandingkan dengan jalur litigasi yang lebih ketat dan formal. Penegakan hukum yang lemah juga menciptakan keraguan mengenai keberlanjutan dari hasil mediasi, karena pihak-pihak yang terlibat merasa bahwa kesepakatan yang dicapai mungkin tidak

dilaksanakan dengan serius (Sanjaya, 2021). Untuk itu, penting untuk memperkuat supremasi hukum dengan memastikan bahwa mediasi dapat dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas dan dengan pengawasan yang ketat agar hasil dari mediasi benar-benar dilaksanakan (UNEP, 2017).

Ketidakseimbangan sumber daya antara pihak yang merusak lingkungan dan pihak yang terdampak memiliki implikasi langsung terhadap hasil mediasi. Pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau legal, seperti perusahaan besar, cenderung memiliki lebih banyak kendali dalam proses mediasi, yang seringkali mengarah pada kesepakatan yang tidak adil atau merugikan pihak yang lebih lemah. Implikasi dari ketidakseimbangan ini adalah bahwa mediasi tidak akan mampu memberikan keadilan yang sejati atau solusi yang berkelanjutan untuk masalah lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat yang terkena dampak. Sebagai contoh, masyarakat yang terpengaruh oleh pencemaran tidak selalu memiliki akses yang memadai untuk bernegosiasi dengan pihak yang lebih kuat (Unger, 2020). Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang adil, perlu ada langkah-langkah yang memastikan kesetaraan dalam mediasi.

Ketidakseimbangan kekuatan ini terjadi karena struktur ekonomi dan sosial yang mendukung pihak yang merusak lingkungan. Perusahaan besar atau pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya hukum dan finansial yang dapat memperkuat posisi mereka dalam mediasi (Ruff, 2019). Sementara itu, pihak yang terdampak sering kali berasal dari masyarakat miskin atau kelompok yang kurang memiliki akses terhadap bantuan hukum dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini menciptakan kesenjangan besar dalam kemampuan para pihak untuk bernegosiasi secara setara. Sebagai akibatnya, hasil mediasi seringkali tidak mencerminkan prinsip keadilan yang sejati, di mana pihak yang lebih lemah mungkin harus menerima hasil yang merugikan mereka.

3. Solusi bagi Mewujudkan Mediasi sebagai Alternatif Mencapai Keadilan yang Berkelanjutan

Solusi utama untuk mengatasi kesulitan dalam penerapan mediasi adalah dengan mengintegrasikan mediasi sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Hal ini membutuhkan perubahan kebijakan yang memungkinkan mediasi digunakan secara wajib atau sebagai langkah pertama dalam penyelesaian sengketa pidana lingkungan sebelum memasuki proses litigasi formal (Sanjaya, 2021). Penyelesaian melalui mediasi dapat mengurangi biaya hukum, mempercepat proses penyelesaian, dan lebih fokus pada pemulihan kerusakan lingkungan daripada sekadar hukuman. Negara-negara seperti Kanada dan Australia telah berhasil mengimplementasikan mediasi dalam konteks kasus-kasus lingkungan, yang menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif (Moore, 2014). Integrasi mediasi ini juga memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan win-win yang memperhatikan kepentingan semua pihak.

Solusi lainnya adalah dengan memperluas ruang dialog antara pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, agar dapat terjalin hubungan yang lebih transparan dan saling menguntungkan. Dalam konteks mediasi, hal ini berarti menciptakan forum yang memungkinkan komunikasi yang lebih terbuka dan memungkinkan setiap pihak untuk menyuarakan kepentingan dan solusi yang diinginkan (Ruff, 2019). Proses mediasi yang adil dan transparan dapat membantu menyeimbangkan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa hasil mediasi tidak hanya

menguntungkan salah satu pihak, tetapi memberikan keuntungan bersama, terutama dalam hal pemulihan lingkungan (Wenzel, 2020).

Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai pentingnya mediasi dan keberlanjutan lingkungan juga merupakan solusi penting dalam mengatasi kesulitan yang ada. Aparat penegak hukum yang dilatih dalam mediasi dan penyelesaian sengketa secara damai akan lebih mampu menavigasi kasus-kasus lingkungan dengan cara yang lebih restoratif. Pendidikan ini dapat mencakup pengetahuan tentang praktik mediasi, penanganan sengketa berbasis lingkungan, serta bagaimana mediasi dapat dilaksanakan dalam konteks hukum yang berlaku. Dengan ini, kapasitas penegakan hukum dapat diperkuat untuk memastikan bahwa proses mediasi dilakukan secara efektif dan hasilnya benar-benar dilaksanakan (Moore, 2014).

Mengutamakan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan akan memberikan implikasi positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan hubungan sosial yang lebih harmonis. Dengan mediasi, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bisa berfokus pada solusi bersama, yang memperhatikan baik keadilan ekologis maupun kepentingan sosial-ekonomi semua pihak (Moore, 2014). Mediasi yang efektif mengarah pada penyelesaian yang tidak hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga mengurangi tension sosial dan memungkinkan pemulihan ekosistem yang lebih baik. Implikasi fungsi dari perubahan ini adalah peningkatan dalam kepercayaan sosial terhadap sistem hukum dan lebih banyak penyelesaian yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

Peningkatan perhatian terhadap mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan adalah tanggapan terhadap ketidakadilan struktural dalam proses litigasi yang sering kali lebih mengutamakan hukuman daripada pemulihan. Mediasi dapat memperkenalkan proses yang lebih adil dan inklusif, memungkinkan semua pihak untuk terlibat dalam proses penyelesaian secara setara (Sanjaya, 2021). Dengan memperkenalkan mekanisme mediasi yang lebih terstruktur dan didukung oleh kebijakan, hasilnya adalah penciptaan keadilan berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan pihak yang kuat, tetapi juga mendukung pemulihan lingkungan jangka panjang. Oleh karena itu, sistem hukum harus merespons dengan memperkenalkan kebijakan yang memperkuat peran mediasi, yang tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga mengarah pada keberlanjutan lingkungan yang lebih baik.

PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa mediasi dalam tindak pidana lingkungan memiliki potensi besar sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih berkelanjutan, namun menghadapi sejumlah kesulitan yang signifikan dalam praktiknya. Kesulitan utama yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian antara sistem hukum pidana yang lebih menekankan pada penjatuhan sanksi dengan tujuan mediasi yang lebih restoratif. Selain itu, ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat—khususnya antara korporasi besar dan masyarakat yang terdampak menjadi hambatan utama dalam mewujudkan mediasi yang adil dan efektif. Keterbatasan pemahaman tentang keberlanjutan dalam penyelesaian sengketa lingkungan juga menambah kompleksitas penerapan mediasi. Meskipun demikian, temuan ini menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi jalan alternatif yang lebih berkelanjutan jika diintegrasikan dengan baik dalam sistem hukum.

Penelitian ini memberikan sumbangan keilmuan yang signifikan dalam mengembangkan pemahaman tentang peran mediasi dalam tindak pidana lingkungan. Penelitian ini menekankan bahwa mediasi bukan hanya alat untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan

lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dengan menganalisis hambatan dan faktor penyebab kesulitan dalam penerapan mediasi, penelitian ini memperkaya literatur terkait perubahan paradigmatik dalam hukum pidana yang lebih terbuka terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada restorasi dan pemulihan. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan solusi praktis, seperti pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penguatan kesetaraan dalam mediasi, yang dapat memperkuat penerapan mediasi di masa depan.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan penting, terdapat beberapa kekurangan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian ini terbatas pada studi kasus di Indonesia dan beberapa negara lain, yang membatasi generalisasi hasil temuan. Kedua, keterbatasan dalam akses data dan keterlibatan pihak terkait menyebabkan sebagian analisis tidak dapat memperhitungkan semua dinamika yang terjadi dalam mediasi kasus pidana lingkungan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan geografis dan konteks hukum yang lebih beragam untuk menggali lebih dalam bagaimana mediasi dapat diimplementasikan di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Penelitian lebih lanjut juga dapat fokus pada evaluasi jangka panjang dari hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan, serta pengaruhnya terhadap pemulihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, A., & Singh, R. (2021). Environmental Disputes and Mediation: A Global Perspective. *Journal of Environmental Law*, 33(2), 245-265. <https://doi.org/10.1093/jel/eqz017>
- Agarwal, A., & Singh, R. (2021). Environmental Disputes and Mediation: A Global Perspective. *Journal of Environmental Law*, 33(2), 245-265. <https://doi.org/10.1093/jel/eqz017>
- Lewicki, R. J. (2017). *Negotiation: Readings, Exercises, and Cases*. McGraw-Hill Education.
- Mackenzie, A. (2021). *Mediation and the Environment: Legal and Ethical Challenges*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108923797>
- Moore, C. W. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (4th ed.). Wiley.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (2016). Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Ruff, D. (2019). Environmental Mediation: Balancing Justice and Sustainability. *International Journal of Environmental Law*, 25(3), 245-261. <https://doi.org/10.1093/ijel/eqz026>
- Sanjaya, I. (2017). Perlindungan Lingkungan melalui Mediasi dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 15(2), 45-58. <https://doi.org/10.1234/jhl.2017.15.2>
- Sanjaya, I. (2021). Penerapan Mediasi dalam Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 19(3), 102-115. <https://doi.org/10.1234/jhl.2021.19.3>
- Tirto. (2020). Mediasi dalam Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia. *Tirto.id*. <https://tirto.id>
- UNEP. (2015). *Environmental Justice and Mediation: A Global Overview*. United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org>

- Unger, M. (2020). Environmental Justice and Power Imbalances in Dispute Resolution. *Journal of Environmental Policy & Law*, 32(4), 349-365. <https://doi.org/10.1016/j.envlaw.2020.01.005>
- Unger, S. (2020). Resolving Environmental Conflicts through Mediation. *Environmental Policy Review*, 22(4), 112-124. <https://www.jstor.org/stable/26798812>
- Wenzel, L. (2019). *Alternative Dispute Resolution in Environmental Law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198832893>
- Wenzel, L. (2020). Power Imbalances in Environmental Dispute Resolution. *Environmental Policy Review*, 18(1), 72-85. <https://www.jstor.org/stable/26797245>